



P U T U S A N

Nomor 311/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Pendidikan Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXX., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan perhiasan, bertempat kediaman di depan Pasar Wawotobi, Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 311/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah di Wawotobi pada hari Sabtu tanggal, 1 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 108/01/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe tertanggal 1 Mei 2010.

- Bahwa setelah perkawinan, pemohon dan termohon tinggal bersama di Wawotobi selama 2 (dua) minggu setelah itu pindah ke Panreng selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak
- Bahwa awal kebersamaan pemohon dan termohon rukun dan damai, namun setelah berjalan 2 (dua) bulan pada akhirnya sering terjadi pertengkaran karena persoalan tempat tinggal, dimana termohon tidak bisa tinggal di Panreng begitupun pemohon tidak bisa tinggal di Wawotobi, akhirnya termohon tidak pernah sepenuh hati melayani pemohon dan sering membantah dan melawan jika pemohon meminta bantuannya.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan April 2011 karena pemohon terlambat pulang bekerja dan esok harinya sewaktu pemohon sudah pergi bekerja termohon langsung marah dan bermaksud bunuh diri dengan melompat dari jendela namun tidak berhasil karena dihalangi oleh orang tua pemohon, setelah kejadian tersebut termohon diantar ke rumah pamannya di Lautang Salo dan tidak pernah kembali sampe sekarang.
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan
- Bahwa selama berpisah, tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, karena pemohon sudah tidak bersedia rukun lagi.
- Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan termohon, sehingga pemohon memilih jalan untuk mentalak termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon.
- Memeritahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/01/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe tertanggal 1 Mei 2010 yang



telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat kediaman di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup rukun selama 1 (satu) tahun
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dan termohon karena seringnya terjadi pertengkaran disebabkan termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua pemohon begitupun sebaliknya pemohon juga tidak bisa tinggal di orang tua termohon
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun, karena pemohon sudah tidak mau rukun.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer SD 1 Bulu, bertempat kediaman di Jl. Anggrek, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup rukun selama 1 (satu) tahun
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dan termohon karena seringnya terjadi pertengkaran disebabkan termohon tidak bisa



tinggal di rumah orang tua pemohon begitupun sebaliknya pemohon juga tidak bisa tinggal di orang tua termohon

- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun, karena pemohon sudah tidak mau rukun.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengupayakan pemohon kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi pertengkaran disebabkan termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua pemohon begitupun sebaliknya pemohon juga tidak bisa tinggal di orang tua termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/01/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe tertanggal 1 Mei 2010 yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang berujung termohon meninggalkan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1), telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 serta azas kepastian hukum, maka selanjutnya perintah pengiriman salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan akan dicantumkan pada penetapan ikrar talak pemohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
- Memberi izin kepada pemohon XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXXXXX.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Muhammad Fitrah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasta, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Dra. Satrianih

Muhammad Fitrah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	145.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)